

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nahdlatul Ulama adalah organisasi sosial keagamaan (*Jam'iyah Dîniyah Islâmiyah*) yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H yang bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M, oleh KH. Hasyim Asy'ari yang berfaham *Ahl Sunnah wa al-jama'ah*. Ia merupakan ulama tradisional dan konservatif, suatu julukan berdasarkan reaksi Nahdlatul Ulama pada masa perkembangannya (Lathiful Khuluq, 2000 : 8).

Organisasi ini berdiri ketika bangsa Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda dan pada masa itu juga ada gerakan modernisasi keagamaan yang mengancam kelangsungan hidup tradisi *Ahl Sunnah wa al-jama'ah*. Kedua hal tersebut yang melatar belakangi berdirinya Nahdlatul Ulama yaitu semangat para ulama untuk merdeka dari bangsa penjajah, di samping sebagai jawaban modernisasi dikalangan Islam. Kelahiran Nahdlatul Ulama diawali dengan *Nahdlatul Tujjar* (1918) yang muncul sebagai lambang gerakan ekonomi pedesaan, disusul dengan munculnya *Tashwirul Afkar* (1922) yaitu gerakan masyarakat keilmuan dan kebudayaan, dan *Nahdlatul Wathan* (1924) yang merupakan gerakan politik dalam bentuk pendidikan. Maka dapat dikatakan bangunan Nahdlatul Ulama yang

selanjutnya disingkat NU didukung oleh tiga pilar utama yang bertumpu pada kesadaran keagamaan faham *Ahl Sunnah wa al-jama'ah*. Tiga pilar tersebut adalah:

1. Wawasan ekonomi kerakyatan,
2. Wawasan keilmuan, sosial dan budaya,
3. Wawasan kebangsaan

(Pengurus Besar NU, 1999 : 5)

Dalam pengambilan hukum, NU berorientasi pada madzhab Syafi'i dan tiga madzhab lainnya. Sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 3 bahwa tujuan NU adalah sebagai *jam'iyah dîniyah Islâmiyah* beraqidah Islam menurut faham *ahl sunnah wa al-jama'ah* dan menganut salah satu madzhab yang empat yaitu: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali (Pengurus Besar NU 1999 : 3).

Dalam NU pengaruh ulama sangat besar, ulama dijadikan panutan oleh masyarakat tidak hanya dalam hal keagamaan, tetapi juga yang berkaitan dengan hal keduniaan. Pengaruhnya sebagai penjaga tradisi dan syari'ah Islam antara lain dapat dilihat dari pesantren-pesantren dan madrasah-madrasah yang dikelola oleh para ulama NU di seluruh pelosok nusantara.

Berbagai pesantren dan madrasah ini dihubungkan oleh sebuah ikatan yang disebut *rabithah al-Ma'ahid al-islâmiyah* (ikatan pesantren-pesantren Islam, disingkat RMI). Dalam setiap muktamar NU para kyai dan sesepuh RMI memainkan peranan penting dalam menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang

dibahas oleh sebuah lembaga yang disebut *Bahtsul Masâil*. *Bahtsul Masâil* adalah kepanjangan dari *Bahtsul al-Masâil al-Diniyyah* (penelitian / pembahasan masalah-masalah keagamaan). Pertemuan *Bahtsul Masâil* adalah sebuah forum yang membahas masalah-masalah keagamaan dalam rangka memberikan petunjuk bagi umat Islam. Pertemuan ini disebut forum dan organisasinya sebagai *lajnah* (komite) (Rifyal ka'bah, 1999 : 137-138).

Dalam anggaran rumah tangga (ART) NU pasal 16 ayat 2 butir e menyebutkan : “*lajnah Bahtsul Masâil Diniyah* bertugas menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah yang *mauquf* dan *waqi'ah* yang harus segera mendapat kepastian hukum”.

Selama bertahun-tahun *Bahtsul Masâil* merupakan forum untuk membahas masalah-masalah keagamaan tanpa lembaga khusus yang menanganinya. Akhirnya komisi I (*Bahtsul Masâil*) muktamar XXVIII NU di Yogyakarta pada tahun 1989 merekomendasikan kepada pengurus besar NU untuk membentuk *lajnah Bahtsul Masâil Diniyyah* sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan-persoalan keagamaan yang tumbuh dalam organisasi dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan rekomendasi ini maka pengurus besar NU mengeluarkan surat keputusan (SK) No. 30/ A.1.05/5/1990, tentang pembentukan *lajnah Bahtsul Masâil* pada tahun 1990 (Ka'bah 1999 : 139).

Selain NU, masih ada lagi satu organisasi keagamaan yang memperoleh dukungan dari kalangan masyarakat yaitu Persatuan Islam (Persis) yang didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh beberapa keturunan Palembang yang telah lama menetap di kota tersebut (Dede Rosyada, 1999 : 1).

Pendirian persis bermula dari pertemuan antar pedagang yang membicarakan masalah-masalah seputar agama, termasuk seputar perkembangan organisasi-organisasi Islam yang telah berdiri saat itu. Dari berbagai kajian yang mereka lakukan, dapat disimpulkan bahwa praktek ibadah yang diyakini masyarakat pada saat itu tidak lebih dari bentuk *taqlid*, *khurafat*, *tahayul*, dan *bid'ah* yang jelas dibenci oleh Islam (Dewan Hisbah Persis, 2001 : 4).

Ide untuk menjalankan praktek-praktek keagamaan sesuai dengan tuntunan al-Qur'ân dan al-Sunnah oleh Persis, kini telah dituangkan dalam *Qânûn Asâsi* (Anggaran Dasar) Persis pada Bab I pasal 2 dan pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut: "*jama'iyah* ini berdasarkan Islam" dan "*jama'iyah* bertujuan agar terlaksananya ajaran agama Islam yang berlandaskan al-Qur'ân dan as-Sunnah secara *kaffah* dalam segala aspek kehidupan".

Pada awal pendirian Persis hingga akhir kepemimpinan KH. Isa Ansyari (antara tahun 1923 sampai dengan 1958), Persis mengalami kemajuan pesat. Bahkan tidak tanggung-tanggung anggotanya terdiri dari para ulama yang terkenal, walaupun pada waktu itu tidak memakai nama Dewan Hisbah melainkan Majelis

Ulama, yang kemudian nama Majelis Ulama itu dipakai oleh lembaga negara kita yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) sampai sekarang (Persis, 2001 : 12).

Penggantian nama dari Majelis Ulama ke Dewan Hisbah tersebut dimaksudkan agar fungsi para ulama yang semula hanya melakukan pembahasan, pengkajian, dan melahirkan pemikiran keagamaan, diperluas dengan melakukan fungsi kontrol terutama terhadap fungsionaris pimpinan pusat Persis, beserta anggota jama'ahnya di samping menjawab persoalan-persoalan keagamaan yang berkembang saat itu (Dede Rosyada, 1999 : 3 – 4).

Dengan demikian, gagasan untuk menjalankan praktek keagamaan sesuai dengan Al-Qur'ân dan Al-Sunnah telah menjadi kesepakatan warga Persis, untuk itu warga Persis dituntut untuk memiliki kemampuan dan integritas untuk mempelajari dan mengkaji pesan-pesan ajaran keagamaan dalam Al-Qur'ân dan Al-Sunnah.

Adapun tugas atau kewajiban Dewan Hisbah Persis lebih khusus sesuai arahan pimpinan pusat Persis, diatur dalam *Qanûn Dâkhili* Bab 6 pasal 37 :

1. Dewan Hisbah berkewajiban meneliti hukum Islam,
2. Dewan Hisbah berkewajiban mengawasi pelaksanaan hukum Islam,
3. Dewan Hisbah berkewajiban memberikan petunjuk pelaksanaan ibadah untuk keperluan anggota *jama'iyah*,

4. Dewan Hisbah berkewajiban memberi teguran kepada anggota Persis yang melakukan pelanggaran hukum Islam melalui pimpinan pusat (Pimpinan Pusat Persis, 2001 : 19 – 20).

Salah satu fungsi utama Dewan Hisbah adalah melakukan pengkajian hukum Islam, dengan tetap berpegang kepada semangat untuk melahirkan pemikiran-pemikiran hukum dan aspek-aspek keagamaan lainnya, yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'ân dan Al-Sunnah.

Dalam situasi masyarakat yang dinamis sering muncul berbagai masalah yang aktual dan memerlukan kepastian hukum maka sebagaimana kewajiban dari kedua lembaga tersebut (*Bahtsul Masâil* dan Dewan Hisbah), mereka dihadapkan pada satu persoalan-persoalan yang memerlukan pemecahan dan penyelesaian secara syar'i salah satunya adalah yang berkaitan dengan penetapan hukum sewa rahim.

Bahtsul Masâil NU dalam mukhtamar ke-29 pada tanggal 1 rajab 1415 H atau bertepatan dengan tanggal 4 Desember 1994 M di Cipasung Tasikmalaya, memutuskan bahwa hukum sewa rahim adalah haram. Sedangkan Dewan Hisbah Persis dalam sidangnya pada tanggal 24 Muharram 1416 H atau bertepatan dengan tanggal 26 Juni 1996 M di Bandung, memutuskan bahwa hukum sewa rahim adalah haram.

Berangkat dari keputusan kedua lembaga keagamaan tersebut yakni antara *Bahtsul Masâil* NU dan Dewan Hisbah Persis dalam menetapkan hukum sewa rahim

yang tentunya dengan menggunakan metode-metode istinbathnya masing-masing, maka menurut hemat penulis permasalahan ini perlu diangkat ke dalam skripsi.

B. Perumusan Masalah

Sewa rahim adalah hukumnya haram. Jumhur ulama sudah menegaskan keharamannya. Begitupun dengan dua lembaga besar keagamaan yang ada di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama dengan *Bahtsul Masâil*-nya telah menetapkan keharaman sewa rahim dan Persatuan Islampun dengan Dewan Hisbahnya juga telah memutuskan bahwa hukum sewa rahim adalah haram.

Berkenaan dengan masalah tersebut di atas, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum yang digunakan oleh lembaga *Bahtsul Masâil* NU dan Dewan Hisbah Persis dalam menetapkan hukum sewa rahim ?
2. Bagaimana metode istinbath hukum *Bahtsul Masâil* NU dan Dewan Hisbah Persis dalam menetapkan hukum sewa rahim ?
3. Bagaimanakah akibat hukum yang berkenaan dengan sistem kewarisan menurut *Bahtsul Masâil* NU dan Dewan Hisbah Persis ?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh *Bahtsul Masâil* NU dan Dewan Hisbah Persis dalam menetapkan hukum sewa rahim.
- 2 Untuk mengetahui metode istinbath hukum *Bahtsul Masâil* NU dan Dewan Hisbah Persis dalam menetapkan hukum sewa rahim.
- 3 Untuk mengetahui akibat hukum yang berkaitan dengan sistem kewarisan *Bahtsul Masâil* NU dan Dewan Hisbah Persis.

D. Kerangka pemikiran

Hukum Islam memiliki keistimewaan dan keindahan yang menyebabkan hukum Islam menjadi hukum yang sempurna dan mampu memberi jawaban terhadap problematika yang dihadapi oleh masyarakat secara komprehensif serta mampu pula untuk menjamin ketenangan dan kebahagiaan hidup manusia di tengah-tengah masyarakat.

Dalam upaya merefleksikan setiap peraturan yang terhimpun dalam hukum Islam perlu diadakan pengkajian terhadap sumber-sumber hukum yang asasi, yaitu Al-Qur'ân dan Al-Sunnah. Apabila di sana tidak diketemukan ketentuan hukumnya,

maka peran akal atau ijtihad sangat dibutuhkan sekali dalam merumuskan hukum suatu persoalan.

Al-Qur'ân dan Al-Sunnah merupakan dua sumber pokok hukum Islam yang sudah disepakati oleh para ulama. Ditinjau dari segi materinya hukum Islam (Fiqh) pada garis besarnya dibagi dalam dua bidang yaitu ibadah dan adat (Mu'amalah). Bidang ibadah adalah hukum yang maksud pokoknya mendekatkan diri kepada Allah. Bidang ibadah bersifat pasti dan tidak terpengaruh oleh perkembangan zaman dan perlainan tempat, sedangkan bidang adat bersifat elastis yakni bisa berubah menurut perubahan masa, tempat, dan situasi. (M.Hasby Ash Syiddieqy, 1974 : 22)

Sebagai sumber hukum Islam al-Qur'ân dan al-Sunnah tidak memuat secara rinci tentang seluruh masalah mu'amalah. Oleh karena itu, para ulama dengan kedua sumber itu mengembangkan aspek-aspek hukum terutama bidang mu'amalah, untuk pengembangan itu diperlukan penalaran semaksimal mungkin. Penalaran seperti itu dalam teori hukum Islam disebut ijtihad.

Ijtihad menurut bahasa berarti bersungguh-sungguh. Ijtihad dalam arti yang luas adalah mengerahkan segala kemampuan dan usaha yang ada untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Sedangkan dalam arti yang sempit dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah

بَدَلُ الْفَقِيهِ وَسِعَهُ فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلَتِهَا
التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: “Pengerahan segala kemampuan yang ada pada seorang ahli hukum Islam di dalam mengistinbathkan hukum yang amaliyah dari dalil-dalil yang *tafsili*” (A.Djajuli dan I. Nurol ‘Aen, 2000 : 45).

Dede Rosyada (1999 : 32) dalam bukunya yang berjudul metode kajian hukum Dewan Hisbah Persis, membagi metode ijtihad menjadi tiga, yaitu:

1. Metode analisis kebahasaan adalah keidah-kaidah yang dirumuskan para ahli bahasa dan diadopsi oleh para ahli hukum untuk melakukan pemahaman terhadap makna lafadz sebagai hasil analisis induktif dari tradisi kebahasaan bangsa Arab sendiri, baik bahasa prosa maupun bahasa sya’ir.
2. Metode analisis *ta’lily* adalah analisis hukum dengan melihat kesamaan nilai-nilai substansial (*‘Illat*) dari persoalan aktual tersebut, dengan kejadian yang telah diungkap oleh nash. Metode-metode yang telah dikembangkan para ulama dalam corak analisis tersebut adalah *Qiyâs* dan *Istih̄sân*.
3. Metode analisis *istishlâhy* adalah kaidah-kaidah untuk mengkaji posisi hukum dari berbagai kejadian dengan pertimbangan kemaslahatan bagi kehidupan manusia yang akan timbul oleh rumusan pemikiran hukumnya itu. Dalam

perkembangan pemikiran ushul fiqh, corak penawaran *istishlâhy* ini tampak antara lain dalam metode *mashlahat al-mursalah* dan *al-Dzari'ah*.

Ada dua jenis ijihad yang dibutuhkan dewasa ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer, yaitu:

- 1 Ijihad *intiqâ'i* adalah ijihad yang dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk memilih pendapat para ahli fiqh terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi kita sekarang ini.
- 2 Ijihad *insyâ'i* adalah usaha untuk mengambil kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para ulama fiqh terdahulu.

Dewasa ini tampaknya pendapat umum di dunia Islam menyatakan bahwa ijihad senantiasa terbuka, namun dalam kenyataannya sedikit sekali ijihad yang dilakukan oleh para ulama. Ini disebabkan karena pengetahuan para ulama hanya terbatas pada bidang agama, sedangkan permasalahan yang muncul umumnya diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Untuk itu sangat dibutuhkan suatu lembaga ijihad yang beranggotakan ilmuwan dari berbagai disiplin keilmuan (Huzaemah Tahido Yanggo, 1997:45). Di Indonesia usaha ini dilakukan diantaranya oleh *Bahtsul Masâil* dan Dewan *Hisbah* Persis.

Pertemuan *Bahtsul Masâil* dihadiri oleh alim ulama NU untuk membahas “kitab-kitab kuning” (buku-buku lama) dari kalangan imam-imam madzhab,

terutama madzhab Syâfi'î. Tujuannya adalah untuk mencari ketentuan-ketentuan hukum Islam bagi kepentingan umum. Dalam pertemuan-pertemuan ini juga di bahas masalah-masalah baru yang belum jelas ketentuannya (Ka'bah, 1999:2).

Sementara itu, peran aktif Dewan Hisbah dalam melakukan kajian-kajian hukum senantiasa dituntut dan menjadi kebutuhan masyarakat sepanjang masa dengan senantiasa mempertahankan idealisme awal, yaitu semangat pemurnian praktek-praktek peribadatan dan implementasi sistem kepercayaan dalam kehidupan, serta aktualisasi nilai-nilai ajaran sosial yang dikembangkan oleh Rasulullah saw, dengan tetap mengacu pada doktrin yang belum disampaikan (Dede Rosyada, 1999:XI).

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Menentukan sumber data

Dalam penelitian ini penulis membagi sumber data menjadi dua yaitu:

- a. Sumber data primer adalah keputusan muktamar NU ke-29 pada tanggal 1 rajab 1415 H di Cipasung Tasik Malaya dan keputusan Dewan Hisbah Persis pada tanggal 27 Muharam 1416 H di Bandung.
- b. Sumber data sekunder adalah buku-buku pelengkap yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini adalah buku-buku *masâ'il al-fiqhiyah* yang berkaitan dengan pembahasan sewa rahim.

2. Menentukan metode dan teknik penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* yakni menganalisis dari apa yang diteliti yaitu keputusan *Bahtsul Masâil* NU dan Dewan Hisbah Persis.

Adapun teknik yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan mengadakan studi pustaka yaitu pengambilan data dengan cara menelaah dan menukil hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini dari beberapa buku dan referensi lainnya.

3. Inventarisir data

Setelah menentukan metode dan teknik penelitian ini, langkah selanjutnya adalah dengan mengadakan inventarisasi data sebanyak-banyaknya dari berbagai literatur atau referensi-referensi yang ditemukan, untuk memperoleh data semaksimal mungkin yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Klasifikasi data

Jika penginfentarisiran data sudah selesai, kemudian penulis mengadakan klasifikasi atas semua data yang berhasil dihimpun baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder. Langkah ini diambil agar lebih memudahkan penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

5. Verifikasi data

Tahapan ini penting dilakukan oleh penulis yakni untuk mengadakan pembuktian benar atau salahnya dari semua data yang berhasil dihimpun, atau untuk mengadakan penyaringan pada data-data yang sudah berhasil dikumpulkan oleh penulis dari berbagai referensi.

6. Analisis data

Langkah terakhir dari studi perbandingan putusan *Bahtsul Masâil* NU dan Dewan Hisbah Persis dalam menetapkan hukum sewa rahim ini adalah dengan mengadakan analisis terhadap data yang sudah berhasil dihimpun oleh penulis, kemudian dibandingkan aspek-aspek metodologinya, baru kemudian ditarik ke dalam sebuah kesimpulan.